



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI BALI**

**NOMOR : 92                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.**

**84**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 62 TAHUN 2001  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan penataan di bidang perjalanan dinas;
  - b. bahwa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali tanggal 11 April 2001 Nomor 24 Tahun 2001 perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
  5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan

Dinas diluar Wilayah Kota Denpasar, dan bagi Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Bali di Jakarta dalam radius lebih dari 10 Km dari tempat kedudukan kantor yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Bali atas perintah Pejabat yang berwenang yang meliputi

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.
2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan untuk kepentingan Pemerintah Propinsi Bali, dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju dan kembali.
- Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. ditugas kerjakan (didetasir) diluar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
  - c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang berada diluar tempat kedudukan/tempat tinggal, untuk mendapatkan suratketerangan dokter tentang kesehatannyaguna kepentingan jabatan;
  - d. diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu melaksanakan tugas;

e. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan izin belajar diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;

240

- f. bagi Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat ke luar Daerah Bali berdasarkan surat keterangan dokter;
  - g. mengambil/menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
3. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan yang

dila  
kuk  
an  
unt  
uk  
mel  
aks  
ana  
kan  
tug  
as  
pin  
dah  
bag  
i  
kep  
enti  
nga  
n  
Pe  
me  
rint  
ah  
Pro  
pin  
si  
Bali  
dar  
i  
tem  
pat  
ked  
udu  
kan  
yan  
g  
lam  
a  
ket  
em  
pat  
ked  
udu  
kan  
yan  
g  
bar  
u  
me  
nur  
ut

- keputusan pindah yang berlaku  
beserta  
keluarga yang sah, kecuali perjalanan  
pindah atas  
dasar permohonan sendiri.
4. Keluarga yang sah sebagaimana  
dimaksud angka 3  
adalah istri/suami menurut ketentuan  
perkawinan  
yang berlaku, anak kandung, anak tiri,  
anak angkat  
yang sah menurut hukum, dengan  
ketentuan bahwa  
anak yang dapat ikut serta dalam  
perjalanan pindah  
adalah :
- a. anak yang berumur paling tinggi 21  
(dua puluh  
satu) tahun pada waktu berangkat,  
belum pernah  
menikah dan tidak punya penghasilan  
sendiri;
  - b. anak yang berumur lebih dari 21 (dua  
puluh satu)  
tahun yang menurut surat  
keterangan dokter  
mempunyai cacat yang menjadi  
sebab ia tidak  
dapat/mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak perempuan yang berumur lebih  
dari 21 (dua  
puluh satu) tahun yang tidak  
bersuami dan tidak  
mempunyai penghasilan;
  - d. jumlah anak yang dapat ditanggung  
sebanyak-  
banyaknya 2 (dua) orang.
  - e. bagi mereka yang penggolongan  
perjalanannya  
termasuk Tingkat A diperkenankan  
membawa

- pembantu rumah tangga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang atas biaya Pemerintah Propinsi Bali.
- f. bagi mereka yang penggolongan perjalanannya termasuk Tingkat B dan C diperkenankan membawa pembantu rumah tangga 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Propinsi Bali.
5. Dalam perjalanan pindah termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan hak pensiun atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan mendapat uang tunggu.
- b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap.

## Pasal 2

Perjalanan pindah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal pemberhentian/meninggal dunia.

## Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- biaya angkutan pegawai;
  - biaya angkutan keluarga;
  - biaya pengepakan dan angkutan barang-barang;
  - biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
  - uang harian (uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat, uang saku).
- (2) Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas

diluar Ibu  
Kota Negara/Propinsi, diberikan  
tambahan biaya  
angkutan ke/dari tempat tujuan.

242

- (3) Bagi yang melakukan perjalanan dinas keluar Ibu Kota Propinsi diberikan biaya tiket dan Air Port Tax sesuai dengan harga yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Masing-masing jenis tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) sebelum perjalanan dimulai sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.

(5) Per  
jal  
an  
an  
Din  
as  
ya  
ng  
dil  
ak  
uk  
an  
ole  
h  
me  
rek  
a  
ya  
ng  
bu  
ka  
n  
Pe  
ga  
wai  
Ne  
ger  
i,  
gol  
on  
ga  
nn  
ya  
dit  
ent  
uk  
an  
da  
n  
sej  
in  
Se  
kre  
tar  
is  
Da  
era  
h.

(1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 biaya perjalanan dinas yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

- a. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, b, c dan d dibayarkan biaya angkutan pegawai dan uang harian kecuali ditentukan lain;
- b. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e dibayarkan biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf f dibayarkan biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan (tempat tinggal) ke tempat berobat tersebut;
- d. untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf g diberikan biaya angkutan pegawai/ keluarga sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah;

- (2) Untuk peralanaan dinas pindah dibayarkan biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga, serta biaya pengepakan dan angkutan barang.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan kelas untuk kapal udara, kapal laut, kereta api, dan bus sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Yang dapat menggunakan kapal udara adalah pegawai Eselon I, II, III dan Pejabat Fungsional golongan IV.
- (3) Ketua/Wakil Ketua DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat Eselon I dapat menggunakan Kapal Udara kelas Eksekutif.
- (4) Bagi Anggota DPRD, jenis dan alat angkutan yang dapat digunakan, dipersamakan dengan Eselon II.
- (5) Pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (2) atas seijin Sekretaris Daerah.
- (6) Apabila tidak terdapat alat angkutan yang sesuai dengan tingkat pegawai/pejabat bersangkutan dapat digunakan alat angkutan yang diperuntukan bagi pegawai/pejabat setingkat lebih tinggi.

## BAB II PERJALANAN DINAS

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menggunakan Anggaran Rutin adalah
  - a. Gubernur Bali atau yang dikuasakan bagi:

1. Wakil Gubernur Bali;
2. Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

b. Ketua DPRD atau yang dikuasakan bagi :

1. Anggota DPRD;
2. Sekretaris DPRD.

c. Sekretaris Daerah Propinsi Bali atau yang dikuasakan bagi:

1. Para Asisten Sekretaris Daerah;
2. Kepala Badan;
3. Kepala Dinas;
4. Kepala Kantor.

d. Kepala Badan/Dinas/Kantor dan Sekretaris Dewan bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungannya masing-masing;

e. Para Asisten bagi Kepala Biro dan staf bawahannya dilingkungan Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

(2) Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut:

a. di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala Satuan Unit Kerja diluar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum.

b. pejabat lainnya termasuk staf pada Unit Kerja diluar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha dilingkungan masing-masing.

c. untuk pengajuan ke Biro Umum agar dilampirkan persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menggunakan

Anggaran  
Pembangunan adalah:

- a. Kepala Unit Kerja memberikan Surat Perintah Tugas (STP).

- b. Pemimpin Proyek memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dimaksud ayat (3) huruf a adalah :
- a. Sekretaris Daerah bagi Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Sekretaris Dewan dan Asisten;
  - b. Asisten bagi Kepala Biro;
  - c. Kepala Badan/Dinas/Biro/Kantor dan Sekretaris Dewan bagi pegawai bawahannya yang ada di lingkungan masing-masing.
- (5) Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba kembali dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek dibebankan pada anggaran proyek yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dan ayat (3) huruf a dan b, bertanggungjawab atas Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkannya.
- (3) Bagi pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan/ kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam

hubungan dengan Perjalanan Dinas.

BAB III  
TATA CARA  
PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

Pasal 8

(1) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari pejabat yang berwenang sesuai yang dimaksud Pasal 6 ayat (1).

(2) Surat Perintah Perjalana n Dinas (SPPD) ter sebut ayat (1), sebagai contoh dalam lampiran III Keputusan ini.

maksud Pasal 6, hanya dapat mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk instansinya.

(4) Pejabat yang berwenang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (3) dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas bersangkutan, lama/waktu yang diperlukan dengan memperhatikan kepentingan dari perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 9

(1) Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai tersebut dalam Lampiran II, IV, dan V Keputusan ini.

(2) Jumlah yang tertera dalam lampiran II, IV dan V, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pegawai yang

(3) Pejabat yang berwenang di

melakukan Perjalanan Dinas menurut tingkatnya masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari, setelah berakhirnya perjalanan dinas diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan surat perintah tugas (SPT).
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) selain merupakan surat perintah tugas dan surat perintah Perjalanan Dinas, digunakan pula sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan.
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tidak ada hapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan dilakukan dengan coretan dua kali dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) agar dicantumkan:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dituju dibubuhi tanda tangan kepala kantor/pejabat yang dituju.
  - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (5) Sebelum ketentuan sebagai tersebut ayat (1) dipenuhi,

kepada pegawai bersangkutan tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas berikutnya.

(6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat satu set untuk setiap orang, yang ditandatangani dua

lembar kecuali yang melakukan perjalanan dinas dalam bentuk Tim maka Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibuat diperkenankan mengisi pengikut (kolektif) sesuai dengan Keputusan Gubernur untuk Pembentukan Tim yang ditunjuk.

- (7) Pertanggungjawaban mengenai biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan termaksud benar-benar telah dilakukan sesuai tujuan dan waktu yang ditetapkan.

#### BAB IV PERJALANAN DINAS KELUARNEGERI

##### Pasal 11

Setiap perjalanan Dinas keluar negeri bagi Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Bali harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

#### BABV PENUTUP

##### Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di  
Denpasar pada  
tanggal 26 Juli 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di  
Denpasar pada tanggal  
3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 92 SERI D NOMOR 84.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 26 JULI  
2001 NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pegawai Negeri Sipil

No.	Eselon	Kapal Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
1.	I	Eksekutif	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
2.	II	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
3.	III	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
4.	IV		Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif

Catatan :

- a. Dalam Eselon III termasuk Pegawai Negeri Sipil Gol. IV yang tidak menduduki jabatan.
- b. Dalam Eselon IV termasuk Pegawai Negeri Sipil Gol. III ke bawah yang non Eselon.

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 26 JULI  
2001 NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS

Besarnya Biaya Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
A.	DILUAR DAERAH BALI	700.000,00	475.000,00	380.000,00	320.000,00
	1. Penginapan dan Makan	325.000,00	225.000,00	175.000,00	150.000,00
	2. Angkutan setempat	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Uang Saku	75.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
	4. Angkutan dari/ke Bandara *)	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
B.	DIDALAM DAERAH BALI				
I.	PERJALANAN DENGAN MENGINAP	70.000,00	55.000,00	40.000,00	30.000,00
	1. Penginapan	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
	2. Uang	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00
II.	PERJALANAN PULANG PERGI	40.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00

Keterangan:

Tk. A = Gol. IV termasuk DPRD

Tk. B = Gol. III Tk. C = Gol. II

Tk. D = Gol. I

\*) Dibayar untuk 1 (satu) kali  
Perjalanan Dinas.

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 26 JULI  
2001 NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

PEMERTNTAH PROPINSI BALI

SURAT PERINTAH PERJALANAN  
DINAS LEMBAR : NOMOR :

- 
1. Pejabat yang berwenang memberi perintah
- 
2. Nama Pegawai yang diberikan perintah
- 
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP. No. 22 : a.  
Tahun 2001  
b. Jabatan : b.  
c. Gaji Pokok : c.  
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas : d.
- 
4. Maksud perjalanan Dinas :
- 
5. Alat angkutan yang dipergunakan :
- 
6. a. Tempat berangkat a. Denpasar  
b. Tempat tujuan b.
- 
7. a. Lamanya perjalanan dinas  
b. Tanggal berangkat  
c. Tanggal harus kembali
- 
8. Pembebanan
- 
9. Keterangan Lain - lian
- 

DIKELUARKANDI PADA TANGGAL

DENPASAR

I. Berangkat dari :  
tempat  
kedudukan : Ke  
  
Pada tanggal  
  
K e p a l a

---

II. Tiba di : Berangkat dari  
.....PadatariggaT:.....\* Ke  
  
Pada tanggal  
  
Kepala ..... Kepala .....

III. Tiba di : Berangkat dari  
Pada tanggal : Ke  
  
Pada tanggal  
  
Kepala ..... Kepala .....

IV. Catatan lain-lain :

---

V. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8, lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor B-296/MK/I/4/1974).

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 26 JULI  
2001 NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya pengepakan barang dalam rangka  
perpindahan

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
I.	Jumlah barang yang diperguna-kan sebagai dasar per- hitungan :				
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak.	25 m3	20 m3	15 m3	10 m3
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak.	15 m3	12 m3	9m3	6m3
	3. Pegawai yang tidak ber-	5m3	4m3	3m3	2m3
	keluarga Dasar Perhitungan				
	1. Kurang dari 50 Km/5.000 m3				
	<b>n</b>				
	Rp. 5.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500	
	Rp. 8.900	Rp. 8.900	Rp. 8.900	Rp. 8.900	

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 26 JULI  
2001 NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG  
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya Pemetician dan angkutan jenazah

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
1.	PEMETIAN	Rp. 150.000,00	Rp.	Rp.	Rp.
2.	PENGANGKUTAN	Menurut tarif	140.000,00 g	130.000,00 it	120.000,00
		yan	berlaku	angkutan	igunakan

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA